

BAB III

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMINANGAN DAN HIBAH

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi bersal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda, istilah-istilah tersebut kemudian diserap dan diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.¹ Menurut Abdurrahman, *compilation* adalah istilah bahasa Inggris dari Kompilasi yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana.²

Kompilasi menurut istilah hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yangn memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan.³ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia *kompilasi* adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).⁴

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persiondo., 1992), h. 10.

²Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 75.

³Abdurrahman, *Kompilasi*, h. 12.

⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta|: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

Dalam kamus new standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, kompilasi (compilation) diartikan sebagai berikut:

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, table, statistic, atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Dari beberapa definisi di atas, maka kompilasi merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk kemudian disusun kembali dalam sebuah buku baru yang teratur dan sistematis.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam konteks hukum Islam di Indonesia sebenarnya biasa dipahami sebagai fiqh dalam bahasa per Undang-Undang,⁶ tetapi Inpres No 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan sama sekali apa makna dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud. Busthanul Arifin menyatakan Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai pengumpulan-pengumpulan pendapat dalam masalah fiqh yang dianut oleh umat Islam Indonesia yang kemudian hasil dari pengumpulan tersebut diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang. Kitab inilah yang nanti menjadi dasar bagi setiap

⁵Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 173.

⁶Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 76.

putusan peradilan Agama.⁷ Kemudian menurut Ahmad Rofiq, pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap istilah kompilasi akan menjadi jelas jika mengetahui sejarah dan pembentukannya.⁸

Menurut Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam adalah puncak pemikiran Fiqh Indonesia karena proses perumusan kompilasi yang panjang dan puncak perumusan kompilasi ini adalah diadakannya lokakarya nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan ulama ikut dalam pembahasan, sehingga menurut beliau patut dikatakan lokakarya tersebut merupakan consensus (ijma') ulama Indonesia.⁹ Karena merupakan ijma' maka sudah sepatutnya hasil dari ijm' tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi kaum muslimin Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum yang secara materiil diatur dalam kompilasi tersebut, karena apabila mengacu pada Alquran surat An-Nisaa' ayat 59 Allah berfirman, "Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu" Abu Hasan Al-Mawardi, menambahkan bahwa kesimpulan dari ayat tersebut adalah wajib bagi kita mentaati (keputusan) pemerintah, yaitu para pemimpin yang memerintah kita.

⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 144.

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 76.

⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 77.

Sepanjang yang menjadi keputusan pemerintah itu membawa manfaat dan nilai-nilai positif.¹⁰

Menurut Abdurrahman, dalam konteks KHI, kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.¹¹

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai kupulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (fiqh) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan yang dari berbagai buku-buku Hukum Islam, peraturan-peraturan hukum Islam atau pendapat ulama tentang hukum Islam tersebut dibuat setelah melewati sejarah yang panjang. Adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama dan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sebagian penduduknya beragama Islam.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 78.

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akdemika Persindo, 1992), h. 12.

2. Sejarah dan Latar Belakang KHI

a. Priode sebelum 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia mulai melaksanakan hukum Islam dalam wilayahnya masing-masing.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Alquran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman dan ruang manusia.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-Fiqhul Al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut dengan *al-Syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini dalam literature barat dengan *Islamic Law*.¹² Muhammad Syaltut berpendapat, bahwa syariat atau hukum Islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dari Alquran dan rasul-Nya, Ijma' sahabat dan Ijtihad dengan perantara qias, qarinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.¹³ Dalam aspek politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan

¹²Sayyid Agil Husain Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 7.

¹³Ni'matul Huda, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2007), h. 305.

damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan.¹⁴

Penetapan hukum Islam mempunyai herarki, yaitu yang paling utama merujuk kepada Alquran, kemudian Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam konteks hukum modern pun herark yang paling puncak adalah berdasarkan kebutuhan. Menurut Thomas Aquinas, posisi hukum kodrat dan struktur herarki hukum. Pertama, puncak dari herarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta. Kedua, di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, yaitu partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Ketiga, di bawah kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.¹⁵

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakuibahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer* (aturan-aturan perkawinan dan hukum waris Islam).¹⁶

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *Godscinting Wetten* (undang-undang agama tentang hukum adat pada abad ke 19), sebagaimana terlihat pada pasal 75 *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa hal terjadi perkara antara sesama Bumiputra atau yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk

¹⁴Ahmad Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 141.

¹⁵E Sumaryono, *Etika dan Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 18.

¹⁶Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

pada putusan hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang Agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterrad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatblad* (lembaran negara) 1882 Nomor 152 Pasal 1 menyatakan: “Disamping setiap *Lanandraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Lanandraad*”.

Pada mulanya *Staatblaad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang Kekuasaan Pengadilan Agama: pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya, perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.¹⁷

Pengembangan hukum Islam, selain dilandasi oleh epistemologinya yang kokoh juga diperlukan formulasi dan rekonstruksi basis teorinya. Basis teori Islam sebagaimana yang telah dibahas oleh ahli hukum Islam terdahulu, kemudian ditetapkan bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam.¹⁸ Basis teori ini dikemukakan pertama kali oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, diteruskan oleh Izzuddin Ibn Abd al-Salam. Kemudian dikembangkan secara sistematis dan rinci oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najmuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori

¹⁷*Ibid.*, h. 2.

¹⁸Abd Salam Arif, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 15.

maqasid al-Syariah adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

b. Priode 1945

Ketika Indonesia merdeka, ditemukan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasan suatu masalah sering berbeda antara satu dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang selama ini masih diatur oleh peraturan yang bersifat *provinsialistis* dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Penerapan hukum Islam di Indonesia, dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah. Selain itu dari aspek kemajemukan masyarakat bangsa, hukum yang berlaku juga sebaiknya menganut sistem hukum nasional yang bersifat majemuk (*pluralistic*). Secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali kekuasaan negara. Indonesia bukannya sebuah negara Islam tetapi sebuah negara nasional yang tidak member tempat pada umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, tetapi juga pada umat-umat agama yang lain.²⁰

Penerapan hukum Islam di Indonesia masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Pasa orde baru, polemic seputar posisi syariat Islam dalam bingkai

¹⁹*Ibid.*,h. 15.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam da Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 5.

hukum negara modern lebih diwarnai dua pendekatan ekstrem. Di satu sisi, mereka yang menghendaki penerapan total syari'at lewat jalur negara. Di sisi lain ada kalangan yang menginginkan untuk menolak apa pun yang bernuansa syari'at dari institusi negara. Untuk mendeskripsikan polemic penerapan hukum Islam di Indonesia dalam bingkai hukum negara modern bisa digambarkan dengan Perspektif Etika dan Pemerintahan. Penerapan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dalam perspektif etika politik dan pemerintahan dilihat dari 3 aspek: Aspek Regulasi, aspek Institusi (organisasi) dan Aspek Penegakkan Hukum (Law Enforcement).

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan pengadilan Agama dan dengan disahkan Rencana Undang-Undang Peradilan Agama (RUU-PA) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,²¹ yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali ke sidang DPR RI, di antara isinya sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang, (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

²¹Abdullah Aziz Taha, *Islam Dan Negara Politik Orde Baru*, (Jakarta: CSIS, 2008), h. 285.

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di hadapan peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuanketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.²²

Umat Islam Indonesia dalam hal ini Menteri Agama dan Ulama dalam mewujudkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, tidaklah menjadikan persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Muncul persoalan krusial di antara hakim yakni tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya

²²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya; Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosadakarya, 1991), h. 84.

bermazhab Syafi'i. akan tetapi semuanya tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.²³

Berangkat dari realitas keinginan untuk menyusun "Kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. Tokoh yang membuat gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah Bustanul Arifin. Gagasannya didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam (*maa anzalahuu*),
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfiziyah*),
 - c. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara hukum Islam diberlakukan:

²³Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994), h. 130.

- 1) Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa *Alamfiri*,
- 2) Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyyah*.
- 3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.²⁴

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul Arifin dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan Anggota dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat didalamnya terumuskanlah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Hal ini KHI memang tidak diundang-undangkan lewat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang hukum Perkawinan di Indonesia. Menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangata plural dari sisi agama dan Ideologi. Dengan keluarnya Inpres dan SK tersebut menurut Abdu l Ghani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat.

²⁴Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996),h. 12.

Sesuai dengan edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- a. Al-Bajuri.
- b. Fathul Muin dan Syarahnya
- c. Syarqawi At Tahiri
- d. Qulyubi/Muahlli.
- e. Fathul Wahabn dan Syarahnya.
- f. Tuhfah.
- g. Targhibul Musytaq.
- h. Qawanin Syar'iyah Lisayyid Usman bin Yahya.
- i. Qawanin Syar'iyah Lisssayid Shodaqah Dahlan.
- j. Syamsuri Lil Fara'idl.
- k. Al-Fiqh 'Ala Al-Muzdahib Al-Arba'ah,
- l. Mughnil Muhtaj.²⁵

Dengan merujuk 13 buah yang dianjurkan ini, maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.

²⁵Edran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi wewenang Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.²⁶

Salah satu langkah mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-Undang Perkawinan No. 17 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan dibentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.²⁷

²⁶Amien Husien Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7.

²⁷*Ibid*, h. 7.

d. Priode 1985 sampai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Priode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukkan pelaksanaan proyek pembangunan Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.²⁸

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukkan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui *yurisprudensi* atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. pelaksana proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/ 1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230. 000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.²⁹ Pada Surat Keputusan Bersama telah ditentukan pejabat Mahkamah Agung dn Deprtemen Agama yang ditunjuk dan jabtan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan baiya yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1) Pelaksana proyek:

Pimpinan Umum : Prof. H. Bustanul Arifin, S, H. Ketua Muda
Mahkamah Agung RI urusan Lingkungan
Peradilan Agama.

Wakil I

²⁸Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, h. 9.

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), h. 34.

Pimpinan Umum : H. R. Djoko Soegianto, S. H. Ketua Muda
Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan
Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak
Tertulis.

Wakil II

Pimpinan Umum : H. Zaini Dahlan, M.A Dierktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama RI

Pimpinan Pelaksana Proyek

Pelaksan Proyek : H. Masran Basran., S.H. Hakim Agung
Mahkamah Agung.

Wakil Pimpinan

Pelaksana Proyek : H. Mucthar Zarkasyi, S. H. Direktur Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islan Agama RI.

Sekretaris Proyek : Ny. Lies Sugondo, S.H Direktur Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung, S. H.

Wakil Sekretaris : Drs. Mahfudin Kosasih, S.H. Pejabat Departemen
Agama RI.

Bendahara Proyek : Alex Marbun. Pejabat Mahkamah Agung RI.

Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Kitab-Kitab/Yurisprudensi:

1. Prof. KH. Ibrahim Hoden LML. Majelis
Ulama Indonesia.

2. Prof. HMD. Kholid, S.H Hakim Agung
Mahkamah Agung RI.
3. H.A Wasit Aulawi, M.A. Pejabat
Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Wawancara;

1. M. Yahya Harahap, S.H. Hakim Agung
Mahkamah RI.
2. Dr. H. Abdul Gani Abdullah S.H. pejabat
Departemen Agama RI.

Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data:

1. H. Amiroedin Noer, S.H. Hakim Mahkamah
Agung RI.
2. Drs. Muhaimin Nur, S.H. Pejabat
Departemen Agama.

- 2) Jangka waktu proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat
ditetapkannya SKB.
- 3) Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan
sebagai lampiran dari SKB.
- 4) Biaya dibebankan kepada dana yang diperoleh dari pemerintah,
Keppres No. 191/SOSROKH/1985.
- 5) Masa kerja proyek dimulai tanggal 25 Maret 1985.³⁰

³⁰Amin Husein Nauton, Op. Cit.,h. 13-14.

Menurut Lampiran Surat keputusan Surat Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab dengan cara pengumpulan dan sistematis dari dalil-dalil dan “Kitab-kitab Kuning”. Kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan langsung dari Imam-Imam Maazhab dan Syari’iyyahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Inonesia. Lalu kaidah-kaidah dari Imam-Imam Mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum. Dalam penelitian kitab fiqh ini, timproyekKHi bekerjasama dengan 7 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkaji dan dimintia pendapatnya, beserta argumentasi dan dalil-dalil hukumnya. sebanyak 38 macam kitab fiqh berbagai mazhab dibagi kepada 7 IAIN. IAIN yang ditunjuk antara lain:

- 1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh mengkaji kitab: *al-Bajuri*, *Fath al-Mu’in*, *Syarqawi Ala at-Tahrir*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, *al-Syarqawi*.

- 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab: *I'ana at-Thalibin, Tuhfah, Targib al-Mustytaq, Bulgah al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid, al-Mudawwamah.*
- 3) IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab: *Qulyubi/Mahalli, Fath al- Wahhab, dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, Al-Um, Bugyah al-Murtarsyidin, al-Aqidah wa Al-Syariah.*
- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Fiqh Sunnah.*
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya: *Kasf al-Ghina, Majmu' Fatawa al-Kubra li ibn Taymiyah, Qawanin al –Syariah li al-Sayyid Usmn Ibn Yahya, al-Mughni, al-Hidayah Syarh Bidayah.*
- 6) IAIN Alauddin Ujung Pandang : *Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, al- Muwattha', Hasiyah Al- Dasuqi.*
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang: *Bada'I al-Shana'I, Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.*

Selain meneliti kitab-kitab kuning sebagai referensi-referensi normatif, objek lain yang diteliti adalah Yurisprudensi ayitu produuk produk Peradilan Agama yang empiris.³¹ Penelitian jalur yursprudensi Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang telah dihimpun dalam 16 buku:

³¹*Ibid.*,

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.³²

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam lampiran SKB proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi menjelaskan bahwa ulama memang benar-benar tokoh ulama yang secara selektif dipilih dan ditentukan. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya dan wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang dipersiapkan.

Jalur wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia diadakan dengan 181 Ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 PTA, adapun lokasinya adalah; Banda Aceh dengan 20 orang. Medan dengan 19 orang, Ujung Pandang 19 orang, Palembang dengan 20 orang, Padang dengan 20 orang, Jawa Tengah dengan 18 orang, Jawa Barat dengan 16 orang, Jawa Timur dengan 18 orang, Mataram dengan 20 orang dan Banjarmasin dengan 15 orang.³³

³²Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 54.

³³Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, h. 18-25.

c. Seminar dan Lokakarya.

Hasil penelahaan dan pengakajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya. Lokakarya berlangsung lima hari yaitu pada tanggal 2-6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta, dan diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan sejumlah Cendekiawan Muslim baik di daerah maupun di pusat, dan tidak ketinggalan pula wakil organisasi wwanita.³⁴

d. Studi Perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satau sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya seperti Maroko (tanggal 28 dan 29 Oktober 1986), Turki (tanggal 1 dan 2 Nopember), dan Mesir (tanggal 3 dan 4 Nopember 1986) .³⁵ Menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir, dan Turki.³⁶

Studi Perbandingan ini dilaksanakan oleh H. Masrani Basran, S. H. dan H. Muchtar Zarkasyi, S. H. meliputi:

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), h. 34.

³⁵Amin Husein Naution, *Op. Cit.*,h. 13-14.

³⁶Abdurrahman, *Op.cit*, h. 44.

- a. Sistem Peradilan.
- b. Masuknya syariah dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- c. Sumber-sumber hukum materiil yang menjadi pegangan /terapan hukum di bidang *Ahwalussyakhsyah* yang menyangkut kepentingan muslim.³⁷

Di dalam penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni:

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum Nasional yang menajmin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958

³⁷Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 93.

Nomor B/1/1735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab kesemuanya bermazhab Syafi'i.

- d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakn perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
- e. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyerbarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan ketua Pengadilan Tinggi

Agama. Pada saat itulah, secara formal Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.³⁸

Selanjutnya, Instruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.³⁹

3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Hal yang menjadi dasar dan landasan hukum dari pemberlakuan kedudukan Kompilasi Hukum Islam adalah Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang di dalamnya berisi memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan untuk masyarakat yang memerlukannya.

a. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan*

³⁸Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media Offset, 2001), h. 95-96.

³⁹*Ibid.*, h. 96.

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan di dalam fiqh terdapat kaidah yang mengatakan bahwa "Hukum Islam dapat berubah karena mengikuti perubahan waktu, tempat dan keadaan".

Keadaan masyarakat selalu berubah-ubah dan ilmu fiqh itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Di antara metode-metode tersebut adalah *masalah wal murslah, istihsan*, dan *'urf*.

b. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah perwujudan fiqh Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

4. Isi dan Sistematika KHI

Kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam/ Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun secara sistematis terdiri dari tiga (3) buku dengan sistematika sebagai berikut:

1. Buku 1 tentang Hukum Perkawinan:

Terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Dalam pasal 1 dirumuskan arti: Peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak, harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama, pemeliharaan anak, perwalian, khuluk dan mut'ah. Bab II mengatur tentang *Dasar-dasar Perkawinan* (pasal 2 sampai 10). Pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan. Pasal 4 disebut sahnya perkawinan bila dilakukan dengan

menurut hukum Islam. Pasal 5, bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bab III mengatur tentang *Peminangan* (Pasal 11 sampai Pasal 13). Pasal 11 disebut tata cara peminangan. Pasal 12 disebut wanita yang dapat atau boleh dipinang. Bab IV (Pasal 14 sampai Pasal 29), mengatur tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. Pasal 19 menyebut tentang wali nikah. Pasal 20 menyebut tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 diatur susunan keutamaan kekerabatan wali nasab. Pasal 22 tentang pergeseran wali nasab, apabila ayah wali nasab yang paling berhak berhalangan menjadi wali nikah. Pasal 23 menyebut wali hakim. Pasal 24 menyebut tentang saksi. Pasal 25 tentang syarat menjadi saksi. Pasal 26 menyatakan bahwa saksi harus hadir menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Pasal 27 menyatakan bahwa ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun, tidak berselang waktu. Pasal 28 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah, tetapi wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain. Bab V mengatur tentang Mahar. Bab VI mengatur tentang larangan kawin

(Pasal 39 sampai Pasal 44): (1) karena pertalian darah (nasab), (2) karena pertalian perkawinan (kerabat, semenda), (3) karena pertalian sesusuan. Pasal 40 menyatakan dilarang perakawinan seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pasal 41 (1) seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian darah/sesusuan dengan istrinya. (2) Larangan bagi seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang terikat tali perkawinan dengan lebih seorang istri. Pasal 43, seorang pria dilarang kawin dengan: (1) Wanita bekas istri yang ditalak. (2) Wanita bekas istri yang dili'an. Pada pasal 43 (2) larangan tersebut pada huruf a gugur apabila mantan istri telah kawin dengan pria lain dan bercerai lagi dari pria lain. Pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Bab VII mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, (Pasal 45 sampai pasal 52). Bab VIII mengatur tentang Kawin Hamil (pasal 53 dan pasal 54). Bab IX menyatakan bila beristri lebih dari satu orang (pasal 54 sampai pasal 59). babX, tentang Pencegahan Perkawinan (pasal 60 sampai pasal 69). Bab XI tentang Batalnya Perkawinan (pasal 70 sampai 76). Bab XII, mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (pasal 77 sampai pasal 84). Bab XIII, mengatur tentang Pemeliharaan Anak (pasal 98 sampai pasal 106). Bab XV tentang Perwalian (pasal 107 sampai pasal 112). Bab XVI mengatur tentang Putusnya Perkawinan (pasal 113 sampai pasal 148).

Bab XVII, tentang Akibat Putusnya Perkawinan (pasal 149 sampai pasal 162). Bab XIX berisi tentang Masa berkabung (pasal 170).

2. Buku II mengatur tentang *Hukum Kewarisan*:

Terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214). Bab I adalah *Ketentuan Umum* (pasal 171). Bab II mengatur tentang *Ahli Waris* (pasal 172 sampai pasal 175). Bab III mengatur tentang *Besarnya Bagian* (pasal 176 sampai pasal 191). Bab IV mengatur tentang *Auld an Rad* (pasal 192 sampai 193). Bab V mengatur tentang *Wasiat* (Pasal 194 sampai pasal 193). Bab IV *Hibah* (pasal 210 sampai pasal 214).

3. Buku II tentang Perwakafan:

Terdiri dari 6 bab, 15 pasal (pasal 215 sampai pasal 229), yaitu bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf, Bab III tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf, Bab IV tentang Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf, Bab V tentang Ketentuan Peralihan.

B. Peminangan menurut KHI

1. Definisi

Dalam UU Perkawinan, peminangan memang tidak dikenal. Alasannya mungkin karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam. Peminangan tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum

yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tidak menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini pula mengapa peminangan itu walaupun tidak memiliki implikasi hukum tetap diberikan aturan-aturan moral yang tegas.⁴⁰

Meskipun UU Perkawinan tidak mengaturnya, para pengakaji hukum Islam menyebut syarat-syarat perkawinan yang ada di pasal 6 dan 7 sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Oleh Yahya Harahap pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama mengharuskan adanya peminangan adatu lamaran yang artinya bisa kenal-kenalan atau saling mengenal.⁴¹

Berbeda dengan UUP No 1/1974, sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini dikarenakan peminangan tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.⁴² Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengapresiasi dengan cukup luas tentang peminangan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf a KHI mendefinisikan peminangan sebagai berikut:

“Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.⁴³

⁴⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih , UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. 1, h. 91.

⁴¹*Ibid.*, h. 91.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakaha Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 57-58.

⁴³Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 1.

Peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan terjadinya perjodohan antara seorang pria dan wanita.⁴⁴

Dari bunyi pasal 1 huruf a tersebut istilah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan” masih kabur (*obscure*). Karena dalam paradigma sehari-hari bisa saja pengertiannya adalah kegiatan “saling kenal mengenal” atau melakukan pendekatan agar keduanya semakin intim.⁴⁵

Teknis peminangan disebutkan dalam pasal 11, sebagai berikut:

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.⁴⁶

Selanjutnya pasal 12 menyebutkan tentang syarat dan larangan meminang:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah rajiah haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁴⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peminangan itu tidak memiliki implikasi hukum tetapi ia memiliki implikasi moral. Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang pria lain tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam. Sama juga seseorang wanita yang telah dipinang tiba-

⁴⁴Abdrrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Press, 1980), h. 114.

⁴⁵Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2009), h. 24.

⁴⁶Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 4.

⁴⁷*Ibid.*, h. 5.

tiba memutuskan peminangan itu secara sepihak karena mungkin tergiur dengan pinangan yang lebih besar, juga secara moral tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan.

Dalam konteks perkawinan pelanggaran nilai-nilai bisa saja terjadi. Seseorang wanita yang telah dipinang dan menyatakan persetujuannya, bisa saja lari dan mengatakan bahwa belum ada ikatan apa-apa. Peminangan yang terjadi tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Akan tetapi dari sudut moral, wanita itu dipandang telah berkhianat, dan menyalahi janji yang telah diikrarkan.

2. Akibat Hukum Peminangan

Pasal 13 ayat 1 dan 2 KHI menyebutkan:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁸

Jadi memang tegas dinyatakan oleh KHI bahwa peminangan itu tidak membawa akibat hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak akan membatalkan peminangan atau *khithbah*, maka yang ingin membatalkan harus melakukan pembatalan peminangan dengan cara yang baik menurut kebiasaan atau adat dalam daerah tersebut, sehingga dikemudian hari tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak.

⁴⁸Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 5.

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa meskipun peminangan tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.

Berkaitan erat dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa meminang adalah kegiatan melamar seorang wanita merupakan tahapan menuju sebuah perkawinan maka apabila pinangan seorang diterima dengan baik oleh pihak wanita maka yang terjadi adalah hukum perjanjian dari kedua belah pihak dalam rangka pada saat tertentu akan melangsungkan pernikahan/perkawinan. Suatu lamaran yang diterima hanyalah bersifat ikatan biasa. Itu berarti masih dianggap belum terjadi ikatan perkawinan karena belum terjadinya peristiwa “akad nikah” yang berarti pula tidak adanya “akibat hukum” dalam bagian suatu rangkaian hukum perkawinan. Hanya saja yang terjadi saat ini adalah akibat hukum persetujuan pinangan oleh pihak wanita kepada pihak pria berupa adanya kewajiban dari seorang wanita untuk bersedia dipinang. Itu berarti wanita itu tidak boleh menerima lagi pinangan orang lain. Dengan kata lain, hanya terjadi suatu “perjanjian untuk kawin” bukan perjanjian kawin.⁴⁹

Larangan meminang di atas pinangan orang lain jelas-jelas telah diharamkan para ulama dan pengharaman ini merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibangun para ulama. Akan tetapi larangan ini berlaku bila peminangan itu

⁴⁹*Ibid.*, h. 30.

telah sempurna dilakukan, makna sempurna ini dapat dipahami di mana antara kedua calon telah memiliki kesepakatan untuk menerima peminangan dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Sebaliknya jika peminangan itu belum sempurna, masih dalam rangka musyawarah, atau dalam masa pertimbangan, maka meminang di atas pinangan orang lain tidaklah haram melainkan hanya dimakruhkan sebagian ulama sedangkan menurut jumhur dibolehkan.⁵⁰

C. Hibah menurut KHI

1. Definisi

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.⁵¹

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan *tabarru*. Pengertian di atas secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam. Hibah sifatnya sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari

⁵⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih , UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. 1, h. 94.

⁵¹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 54.

penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.⁵²

Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Hibah hanya dapat apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.⁵³

2. Pencabutan Hibah

Hibah tidak dapat dicabut kembali oleh penghibah, pasal 212: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.⁵⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya. Maka pencabutannya dibolehkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَأَذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (رواه النسائي)⁵⁵

Berdasarkan pada hadits di atas, maka hibah pada prinsipnya dalam fiqh Islam tidak boleh dicabut. Hal di atas dituangkan dalam KHI pasal 212.

⁵²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 74.

⁵³Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 64.

⁵⁴*Ibid.*, h. 65.

⁵⁵Imam An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 268.

Terdapat pengecualian bolehnya dicabut apabila penghibahnya itu orang tua pada anaknya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta pada anaknya, sekalipun di tarik, maka harta tersebut juga pada akhiraya akan menjadi warisan untuk anaknya.